KATA PENGANTAR

Alhamudulillahirabbil'alamin, Maha Besar Allah, Sang pemilik segala ilmu dan semesta alam. Segala puja dan puji bagi-Nya atas berkat, rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula Shalawat dan salam terhaturkan kepada junjungan kita Rasulullah, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Adapun judul dari skripsi ini adalah : **"Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabiltas Saksi Dan Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) *Juncto* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia."**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan mengikuti ujian guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM).

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan Terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang tercinta dan terkasih orangtua penulis. *In Memoriam* Alm. Ayahanda Abdul Latif yang telah terlebih dahulu dipanggil untuk menghadap Sang Pencipta dan Ibunda Hj.Darmawati S.Pd yang senantiasa tanpa lelah dengan penuh kesabaran dengan segala pengorbanan merawat, memberikan doa, dukungan, semangat dan kasih sayang kepada penulis. Teruntuk adik penulis Didiek Darmadi Latif yang selalu memberikan doa, perhatian dan semangat kepada penulis*. In Memoriam* Alm. Nenek Hj. Aisyah yang terlebih dahulu menghadap Sang Pencipta, Paman dan Bibi beserta keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung dan menjadi penyemangat

bagi penulis. Sungguh nikmat luar biasa dapat tumbuh dalam bingkai keluarga yang bahagia.

Pada kesempatan ini pula selayaknya penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan penuh rasa hormat kepada Yth. Ibu Febilita Wulan Sari, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, ketulusan serta kesabarannya untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selain itu, Penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Yth. Dr.Ir.H. Eddy Soeryanto Soegoto,M.Sc., selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia;
2. Yth. Prof.Dr.Hj. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor I Universitas Komputer Indonesia;
3. Yth. Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, S.E., M.S.Ak., selaku Wakil Rektor II Universitas Komputer Indonesia;
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, Dra., Selaku Wakil Rektor III Universitas Komputer Indonesia;
5. Yth. Dr.Ir. Herman Soegoto, MBA., Selaku Wakil Rektor IV Universitas Komputer Indonesia;
6. Yth. Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
7. Yth. Hetty Hasanah, S.H., M.H., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia sekaligus Dosen Wali Angkatan 2012 ;
8. Yth. Arinita Sandria, S.H.,M.Hum., Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

9. Yth. Wita Oktadeanti, S.H.,M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
10. Yth. Rachmani puspitadewi, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
11. Yth. Dr. Farida Yulianti, S.H., S.E., M.M. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
12. Yth. Rika Rosilawati Ruhimat, A.Md., selaku Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
13. Yth. Bapak Dwi Iman Muthaqin, ibu Yani Brilyani Tavipah, ibu Munthadiroh Alchujjah, Ibu Dijan Widijowati, Bapak Dwiki Oktobrian, Bapak Ahmad. D. Najib yang pernah menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis;
14. Yth. Pak Muray selaku *Office Boy* Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
15. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Kalimantan Timur (YLBH-APIK KALTIM) khusunya Ibu Magdalina dan Ibu Kasmawati, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat dan Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya;
16. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia yang penulis cintai, terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini, semoga kebersamaan dan kekeluargaan ini tetap terjaga selamanya;

17. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Universitas Komputer Indonesia (HmI Komisariat Unikom) yang selalu penulis cintai;
18. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Kabinet “BerGERAK” Masa juang 2014-2015 (BEM UNIKOM KABINET BerGERAK) yang penulis cintai;
19. Yang tersayang Lala Mareta S.Tr.Sos, Nunik Lutfiana, Firdaus Sudirman, Igga Kusumah, Kak Qory, Bang Gery, Arif Rahman, Tony Quartetra, Kismuh Rahmah, Danny Udhin, Viona Riski Andini. Terimakasih telah menjadi sahabat, saudara sekaligus keluarga dalam suka dan duka;
20. Yang tersayang Ika Vebrianty Ramadhani , S.H., dan Andi Fitrah Ramadhanty S.Kep*., My Unbiological sisters;*
21. Yang tersayang Yoga, Erlangga Ardiansyah, Andi Reynaldi Taufan, Andi Dwi Guntara, Ferdian Setiadi, Andi Defri Saputra*, My Unbiological brothers*.
22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi, sumbangan pemikiran dan dukungan moril maupun meteriil. Penulis haturkan terima kasih.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi substansi maupun sistematika pembahasan dan tata bahasa. Keterbatasan kemampuan serta pengalaman dan penulis sendiri merupakan salah satu faktor penyebab sehingga masih banyak yang perlu dipahami dan dipelajari. Penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki kekurangan yang ada dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Khususnya bagi pembaca dan penulis sendiri serta bagi penyandang disabilitas terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana.

Bandung, Agustus 2016

Penulis,

Nurfhadila Ramadhani Latif